



PROVINSI NTB

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : bnnpntb@gmail.com,
bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 461 /X/Ka/PC.00.03/2024/BNNP


- Menimbang : bahwa dalam rangka permohonan pemateri dalam sosialisasi anti narkoba oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mataram, maka diperlukan surat perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota.
4. Surat Undangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mataram Nomor : 049/BEM.A1.K1/LL/E/2024 tanggal 08 Oktober 2024 perihal Permohonan Pemateri.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Adi Setyo Prabowo S., S. Psi**
Penyuluh Narkoba Ahli Muda
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai **Pemateri** pada kegiatan sosialisasi, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 Oktober 2024, tempat Dusun Labu Pandan, Aik Bukak kec.Batukliang Utara, Lombok Tengah.
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 11 Oktober 2024

**Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**


M. Ridwan, S. Ap